

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Objek penelitian penulis ialah instansi penegak hukum yaitu Pengadilan Agama Kudus dengan alamat di Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 Kudus. Telp. (0291) 438385 kode pos 59321.

Sebelum Pengadilan Agama Kudus bertempat dan bersidang di alamat tersebut, Pengadilan Agama Kudus pada awalnya melakukan sidang dengan menyatu di dalam Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pindah dan beroprasi satu atap di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 1950, dimana awal tempatnya di sebelah Masjid Agung Kudus berdekatan dengan pendopo dan terletak di sebelah barat Alun-alun Kab. Kudus. Sedangkan proses persidang Pengadilan Agama Kudus dilakukan di serambi Masjid Agung Kab. Kudus.

Sejarah awal pembangunan Pengadilan Agama Kudus berasal dari adanya pemberian tanah dari pemerintah daerah Kab.Kudus pada tahun 1977. Berdasarkan SK Bupati Kudus No. OP.00/6gs/SK/77 Pada tanggal 19 desember 1977 Pemerintah memberikan tanah seluas 450 m2 kepada pihak Pengadilan Agama dan mendapatkan bantuan kembali berupa anggaran DIP (Daftar Isian Proyek) setelah menindak lanjuti dengan mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Dirjen Bimbaga Depag RI. yaitu Proyek Pembangunan Sarana Kehidupan Beragama di Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1978 Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun menggunakan surat Izin Membangun Bangunan (IMB) No. 80 tanggal 8 Maret 1978 yang bertempat di jalan Mejobo dengan luas tanah 450 m2, luas bangunan gedung 260 m2 dan luas untuk halaman kantor 190 m2.

Setelah masa itu, barulah pada tahun 2009 sampai sekarang, Pengadilan Agama Kudus pindah ke Kantor yang baru di Jalan Raya Kudus-Pati. Dengan luas tanah seluruhnya 3.172 m2, yang terdiri dari dua lantai yang luasnya 1000 m2 dan luas halaman 2.672 m2. Kemudian gedung tersebut mulai ditempati pada tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 71, pada tanggal 15 Desember 1983 Pengadilan Agama Kudus ditetapkan sebagai pengadilan tingkat pertama yang secara klasifikasi merupakan Pengadilan Kelas II A. setelah itu pada tanggal 28 Juni 1994 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. KMA/020/SK/VI/1994 Pengadilan Agama Kudus diklasifikasi menjadi Pengadilan yang setara dengan Pengadilan Negeri Kelas I B¹.

2. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus**

- a. Visi Pengadilan Agama Kudus ialah mewujudkan Pengadilan Agama yang Agung
- b. Sedangkan Misi Pengadilan Agama Kudus ialah sebagai berikut:
 - 1) Menjalankan kekuasaan kehakiman dengan mandiri dan transparan;
 - 2) Menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
 - 3) Menciptakan Peradilan dengan sistem yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Pengadilan Agama dalam melakukan pelayanan publik;
 - 5) Menciptakan ketertiban dalam hal administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional;
 - 6) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam badan peradilan;
 - 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana dalam Pengadilan Agama Kudus;

3. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus**

Klasifikasi bagan struktur /organisasi sebagaimana dirumuskan di dalam lingkungan Pengadilan agama memiliki tiga kelas yakni kelas II A, kelas I B, kelas I A. Berikut struktur organisasi intern di dalam Pengadilan Agama yakni ;

- a. Ketua dan wakil ketua pengadilan sebagai unsur dari kepemimpinan.
- b. Kepaniteraan sebagai unsur pembantu pengadilan yang dipimpin oleh Panitera yang terdiri dari kepaniteraan

¹ “Sejarah,” accessed June 16, 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Panitera dan Kepaniteraan Tata Usaha. Sebagai pemimpin di dalam Kepaniteraan, Panitera dalam menjalankannya di bantu dengan Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan Jusurita pengganti.

- c. Para Hakim-hakim sebagai pelaksana dari tugas fungsional teknis di dalam Pengadilan Agama².

Adapun susunan struktur vertikal yudikatif Pengadilan Agama Kudus di dalam lingkungan Pengadilan Agama lainnya itu berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama (PA) di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dibawah naungan Mahkamah Agung (MA). Jadi Mahkamah Agung adalah Pengadilan tertinggi yang bertugas melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan semua tingkat dibawah lingkungannya.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus memicu pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, surat Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Cara Kepengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA No. 5 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan dan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus;

- a. Ketua : Abdur Rouf, S.Ag., M.H.
- b. Wakil Ketua : Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H.
- c. Hakim : 1. Dra. Ulfah, 2. Sahril, S.H.I., M.H., 3. Khaerozi, S.H.I., M.H., 4. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H., 5. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., 6. Muhammad Imamuddin, S.Sy., M.H.
- d. Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.
- e. Panitera Pengganti : 1. Qomaruddin, S.H.I., M.H., 2. Siti Khatijah, S.H.
- f. Sekretaris : Moh. Asfaroni, S.H.I.
- g. Jusurita/ Jusurita Pengganti : 1. Tri Utami Cahaya Dewi, A.Md., 2. A. Choirul Anwar, 3. Eko Dwi Riyanto

² Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V Yogyakarta," *Pustaka Pelajar*, 2004.

- h. Panitera Muda Hukum : Dra. Hj. Fatiyah
- i. Panitera Muda Gugatan : Kholil, S.H., M.H.
- j. Panitera Muda Permohonan : Drs. Slamet Abadi
- k. Analis Perkara Peradilan : Oki Alviana Hadinnianti, S.H.
- l. Pengelola Perkara : Woro Oktaviana, A.Md.
- m. Pengadministrasi Registrasi Perkara : Danny Wulandari, A.Md., A.B.
- n. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala : Agus Fatchurrochim Thoyib
- o. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : Umardhani, S.H.I.
- p. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan : Lia Cendrawati, S.H.
- q. Analis Tata Laksana : Indah Fatmawati, S.E.
- r. Pengadministrasi Persuratan : Nurshjahid
- s. Pengelola Barang Milik Negara : Fitri Cahyaningsih, A.Md.,A.K.
- t. Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan : Fadia Ekki Pratomo, S.E.
- u. Arsiparis Terampil / Pelaksana : Eren Gilang Pratama, A.Md.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penetapan Permohonan Wali Adhol Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds

Pada tanggal 17 Januari 2023, surat permohonan Wali Adhol telah terdaftar di Pengadilan Agama Kudus oleh pemohonnya yang bertempat tinggal dan lahir di Kudus tanggal 10 Desember 2000, berusia 22 tahun, beragama islam, yang berkerja sebagai guru les privat dan dengan pendidikan terakhir D3. Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol untuk bisa melangsungkan Pernikahan dengan calon suami pilihan pemohon. Dimana pada pokok surat permohonan, berdasarkan putusan tersebut, permohonan diajukan dengan alasan bahwa *pertama* pemohon memang benar-benar anak kandung dari pasangan ayah dan ibunya pemohon yang usia ayah pemohon berumur 53 tahun dengan pekerjaan tukang kayu dan bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, *kedua* pemohon telah menemukan pilihan cintanya yang berdomisili di Kabupaten Kudus dengan usia 23 tahun, beragama islam, pendidikan terakhir STM dan berkerja sebagai karyawan

Swasta hingga kemudian ingin melangsungkan Pernikahan dengan calon suaminya tersebut, *ketiga* masing-masing dari pemohon dan calon suami berstatus jejaka dan perawan, *keempat* pemohon dan calon suaminya telah mengajukan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kudus, *kelima* yang dapat menjadi Wali nikah dalam Pernikahan pemohon adalah ayah dari pemohon, *keenam* pada saat pemohon dan calon suami pemohon mengajukan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), pihak KUA menolak pengajuan Pernikahan tersebut dikarenakan ayahnya tidak bersedia menjadi Wali Nikah dengan beralasan bahwa ayahnya tidak ingin anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut, *ketujuh* hubungan antara pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian erat dan kedua pihak keluarga telah sama-sama mengetahui hubungan tersebut sehingga sulit untuk dipisahkan, *kedelapan* pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan pendekatan terhadap ayah pemohon, akan tetapi pendekatan yang dilakukan oleh pemohon dan calon suaminya tersebut sama saja tidak bisa mengubah pendiriannya dan ayahnya tetap kekeh dengan pendiriannya, *kesembilan* berdasarkan alasan tersebut, pemohon mengagap penolakan ayahnya tersebut tidak memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada pemohon. Oleh karenanya pemohon tetap bertekad untuk Menikah dengan calon suaminya tersebut dikarenakan pemohon dan calon suami pemohon telah sama-sama dewasa dan siap membangun rumah tangga dari hasil pekerjaan kedua pasangan lebih-lebih dari penghasilan calon suami pemohon sebesar 7.000.000,- setiap bulannya dan telah memenuhi syarat dan rukun-rukannya Pernikahan serta tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk Menikah.

Dalam tahap pemeriksaan, hakim telah memeriksa surat kuasa pemohon beserta kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pemohon, pada tanggal persidangan tersebut, pemohon datang didampingi kuasa dan calon suaminya menghadap ke persidangan. Namun ayah kandung pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya atau kuasanya untuk menghadap ke muka ruang persidangan. Padahal menurut berita acara panggilan, ayah kandung tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Kudus. Pada tanggal tersebut pun hakim Pengadilan Agama Kudus sudah

memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan Wali Adhol yang diajukannya, namun pemohon tetap kekeh dalam pendiriannya yaitu tetap meyantakan ingin menikah dengan pilihan cintanya.

Dalam tahap pembuktian, pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi pertama yaitu pakde pemohon dan saksi kedua ayah kandung dari calon suami pemohon. Pada keterangan yang disaksikan keduanya menyatakan bahwa *pertama* kedua saksi benar-benar kenal dengan pemohon dan calon suaminya serta mengerti bahwa pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya tersebut, *kedua* bahwa kedua saksi mengetahui laporan rencana Pernikahan pemohon itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena ayah kandung pemohon enggan (Adhol) untuk menjadi Wali nikahnya, *ketiga* bahwa kedua saksi mengaggap kedua pasangan tersebut telah sama-sama dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya tersebut sudah berkeja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 7.000.000. perbulan, *keempat* bahwa kedua saksi telah mengetahui hubungan kedua pasangan selama lima tahun lamanya, *kelima* bahwa kedua saksi mengetahui kedua pasangan tersebut tidak ada larangan menikah baik dari hubungan nasab, sesusuan atau ikatan Pernikahan dengan orang lain, *keenam* bahwa kedua saksi mengetahui pihak calon suami telah datang menanyakan restu kepada orang tuanya, namun ayah pemohon tidak setuju tanpa alasan yang jelas. *ketujuh* bahwa kedua saksi telah mengetahui pemohon dan calon suami pemohon sudah berusaha keras melakukan pendekatan dengan membujuk Walinya yaitu ayah pemohon agar merestui calon suaminya dan ayahnya berkenan menjadi Wali dalam Pernikahan pemohon, tetapi hingga saat itu usahanya belum berhasil dan sia-sia, *kedelapan* bahwa kedua saksi telah mengetahui ayah pemohon tidak memberikan alasan yang jelas kenapa tidak setuju kepada pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut.

Pada tahap pertimbangan, beranjak dari tahap pemeriksaan dan pembuktian permohonan Wali Adhol diatas, hakim Pengadilan Agama Kudus pun mempertimbangkan dengan berpedomanan pasal 23 KHI tentang Wali Adhol yang menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau

ghaib atau Adhol atau enggan dan dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut. Namun dikarenakan belum ada kejelasan secara spesifik dalam hukum positif negara Indonesia ini tentang batasan dari pengertian Adhol dan alasan sah yang dijadikan dasar menentukan Adhol (enggan) atau tidaknya Wali nasab. Maka hakim pun menimbang kembali permohonan Wali Adhol tersebut dengan berpedoman dari doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang menyatakan bahwa “*Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian tersebut itulah yang dilarang menurut syara*”. Menurut Pengadilan Agama Kudus pernyataan tersebut telah dinilai sesuai dan adil sebagai pedoman permohonan Wali Adhol yang diajukan pemohon dikarenakan dapat menjadi penunjang dari batasan pengertian Adhol dan alasan sah yang dijadikan dasar menentukan Adhol (enggan) atau tidaknya Wali nasab dimana dalam pasal 23 KHI tentang Wali Adhol belum dijelaskan secara spesifik.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2023 M. bertepatan tanggal 15 *Rajab* 1444 H. setelah Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Panitera Pengganti memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Wali Adhol tersebut, pada akhirnya Hakim pun menetapkan bahwa *pertama* mengabulkan permohonan Wali Adhol bagi pemohon, *kedua* menyatakan Wali Nikah dari pemohon adalah Wali Adhol, *ketiga* menetapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya pemohon.

2. Penerapan Konsep dan unsur Kafaah dalam penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds

Konsep Kafaah di Pengadilan Agama Kudus yang diterapkan dalam penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds itu dikonsepsikan dengan sebuah kesepadanan antara wanita sebagai calon istri dan laki-laki sebagai calon suami. Kesepadanan yang dimaksud tersebut ialah dalam dua segi, segi *pertama* kesepadanan dalam hal kehormatan dan derajat dari kedua pasangan.

Semisal pihak perempuan yang terlahir dari kalangan bangsawan secara sistem budaya parental dimana budaya ini menganggap penting dan juga mengatur terkait norma dan nilai budayanya seperti halnya perkawinan, sehingga dalam budaya parental calon suami pun harus terlahir dari keluarga bangsawan. Hal ini dilakukan demi mencapai kesepadanan dari segi derajat dan kehormatan kedua pasangan dalam keluarganya. Adapun segi yang *kedua* ialah segi saling mencintai. Dalam segi ini bertolak belakang dari sistem keparentalan. Dalam segi saling cinta mencintai, kedua pasangan bahkan kedua keluarga tidak memandang latar belakang dari kedua pasangan. Saling cinta mencintai oleh kedua pasangan dijadikan sebagai prinsip untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga semisal perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang berpendidikan dibawah pendidikan perempuannya dalam artian dari segi pendidikan tidak sepadan antara laki-laki dan perempuan tersebut, maka Pernikahan tersebut sah-sah saja dikarenakan mereka saling sepadan dalam segi saling mencintai bukan dari segi kehormatan dan derajatnya. Maka dua konsep kesepadanan (Kafaah) seperti inilah yang dilakukan dalam penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds yaitu dari segi kehormatan, derajat dan saling mencintai. Hal ini dapat diperhatikan dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Dalam penetapan tersebut hakim menimbang kembali melalui kesepadanan (Kafaah) calonnya dengan pemohon perkara tersebut³.

Sedangkan penerapan unsur Kafaah di Pengadilan Agama Kudus dalam penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023PA.Kds itu menerapkan empat unsur Kafaah yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada saat memutus perkara Wali Adhol Nomor 17/Pdt.P/2023PA.Kds tersebut. Unsur Kafaah yang diterapkan tersebut ialah *pertama* segi kedewasaan kedua calon pasangan *kedua* keagamaan dari calon suami *ketiga* berakalnya kedua pasangan *keempat* penghasilan kedua pasangan lebih-lebih penghasilan calon suami.

³ Hasil wawancara, 20 juli 2023

Berikut penjelasan dari unsur-unsur Kafaah yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus. *Pertama* cara mengukur dari unsur kedewasaan yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus yaitu melalui kematangan usia yang dimiliki oleh kedua pasangan. Jadi hakim Pengadilan Agama pun dapat menolak permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh seorang yang masih di usia sangat dini. *Kedua* cara mengukur dari keagamaan calon suami yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus yaitu melalui kepribadian yang baik atau sholeh dan tidak buruk (*fasiq*) dalam beragama. Apabila calon suami berkepribadian yang baik maka hakim pun akan mengabulkan keinginannya dan begitu pun sebaliknya. *Ketiga* cara mengukur berakal dari kedua pasangan sebagaimana yang di terapkan Pengadilan Agama Kudus yaitu dengan mengecek kondisi jasmani dan rohani baik fisik dan psikis dari kedua pasangan tersebut ialah sama-sama sehat. Apabila kondisi fisik dan psikis diantara kedua pasangan ada yang tidak sehat maka hakim Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dengan penuh kebijaksanaan dan apabila diantara kedua pasangan tidak terdapat kecacatan dengan artian kedua pasangan sama-sama sehat maka hakim Pengadilan Agama pun dapat mengabulkan Permohonan Wali Adhol yang diajukannya. *Keempat* cara mengecek dari unsur penghasilan sebagaimana yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus yaitu dari kesiapan dan kesanggupan kedua pasangan mulai dari membayar mahar dan memberikan nafkah dalam keluarganya nanti lebih-lebih kesiapan dan kesanggupan dari calon suaminya⁴.

3. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds**

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol itu dengan tiga pertimbangan⁵. Berikut penjelasannya ;

Pertimbangan yang *pertama* ialah diambil dari pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ayat (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

⁴ Hasil wawancara, 20 juli 2023

⁵ Direktori Putusan et al., 2023.

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Pertimbangan yang *kedua* ialah diambil dari pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali hakim yang menyatakan bahwa ayat (1) bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai Wali nasab yang berhak atau Wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan, atau Adhol, maka pernikahannya dilangsungkan oleh Wali Hakim. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa khusus untuk menyatakan Adholnya Wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayah tempat tinggal calon mempelai wanita.

Pertimbangan yang *ketiga* ialah diambil dari doktrin hukum yang terkandung dalam *al-fiqh al-islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6720 yang menyatakan bahwa *Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan (Kafaah) dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, penolakan yang demikian dilarang menurut syara'*.

4. **Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol atas penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**

Latar belakang dari penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol tersebut ialah *Pertama* pemohon yang sebagai anak kandungnya telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga. *Kedua* pemohon juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalang untuk melakukan Pernikahan. Dan menariknya berdasarkan putusan tersebut, dikarenakan pemohon dan calon suami sudah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, keduanya berani menanggapi penolakan Walinya tersebut dengan unsur Kafaah calon suami, yakni calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap menjadi kepala keluarga dan calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap

sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.00,- setiap bulannya. Disamping itu, salah satu misi yang ada di Pengadilan Agama Kudus ialah Menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan misi dan putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol tersebut, acuan dalam pertimbangan dari putusan tersebut ialah doktrin hukum yang termuat dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yaitu *Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan (kafaah) dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian tersebut itulah yang dilarang menurut syara*⁶. Hal ini dikarnakan bahwa belum ada sandaran hukum yang spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait batasan pengertian Adhol dan alasan yang sah dan tidak sahnya Adholnya Wali nasab. Maka dari itu doktrin hukum tersebut berposisi sebagai penjelas dari pasal 23 KHI tentang Wali Adhol yang menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan. Dan dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Jadi konklusi alasan dari putusan 17/Pdt.P/2023/PA.Kds. tentang Wali Adhol yang dipertimbangkan dari segi Kafaah ini dikarenakan ialah dengan belum adanya pedoman hukum secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang batasan Adhol dan alasan yang sah dan tidak sah Adholnya Wali nasab. Sehingga hakim pun menggali permohonan Wali Adhol Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds ini dari segi Kafaah pemohon dan calon suami pemohon dengan berdasarkan dari doktrin hukum yang termuat dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 tersebut.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 9. Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani. Dkk," *Cetakan I. Jakarta: Gema Insani*, 2011.

C. Analisis Data Penelitian

1. Penerapan Konsep dan unsur Kafaah di Pengadilan Agama Kudus dalam penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds

Dalam Pengadilan Agama Kudus, berdasarkan hasil penelitian penulis, Kafaah dikonsepsikan sebagai suatu kesepadanan antara wanita sebagai calon istri dan laki-laki sebagai calon suami. Kesepadanan yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus dapat dipertimbangkan melalui derajat dan kehormatan dan dapat dilihat pula dipertimbangkan melalui saling mencintainya. Kaitannya dengan penerapan konsep Kafaah tersebut ternyata jika kita analisis penerapan di Pengadilan Agama Kudus tersebut selaras dengan pendapat madzhab imam Maliki, madzhab imam Syafi'i dan madzhab imam Hambali. Berikut penjelasan analisis dari penerapan konsep Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan pendapat empat ulama madzhab.

Kaitannya dengan kesepadanan dalam derajat dan kehormatan antara calon suami dan calon istri jelas dikemukakan oleh madzhab imam Syafi'i yang mendefinisikan Kafaah sebagai suatu kesetaraan dari kondisi suami dengan kondisi istri, masing-masing dalam segi kehormatan dan derajat keduanya sama-sama sepadan, setara dan seimbang tanpa ada ketimpangan diantaranya. Dalam madzhab imam Syafi'i ini, konsep Kafaah hanya dipandang dan dikaitkan dengan kondisi sosial seseorang yang hendak menikah dan bukan menjadi suatu ukuran untuk mengesahkan dan tidaknya suatu Pernikahan. Jadi Kafaah akan digunakan sesuai dengan adat dan kondisi sosial daerah tersebut. Hal inilah yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kudus.

Pada madzhab imam Hambali pun mengkonsepkan Kafaah hampir serupa dengan pandangan madzhab imam syafi'i, hanya saja madzhab imam Hambali mengkonsepkan Kafaah dengan suatu hak dan kewajiban dari calon istri kepada calon suami bukan suatu syarat dan rukun yang harus di penuhi oleh kedua pasangan sebelum menikah. Jadi apabila istri menghendaki untuk melakukan Kafaah menurut madzhab ini adalah suatu kewajiban dan hak baginya. Maka hal inilah yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kudus.

Kaitannya dengan saling mencintai dapat kita temukan dari pendapat madzhab imam Maliki yang mengemukakan

bahwa kafaah dikonsepsikan dengan suatu kerelaan dengan arti lain yaitu cinta yang tumbuh pada kedua pasangan tidak berdasarkan dari paksaan dan dorongan dari orang tua atau orang lainnya. Walaupun semisal dalam segi pendidikan, derajat dan kehormatan dari kedua pasangan tidak sepadan atau bahkan sangatlah dinilai tidak sepadan sekali. Maka dalam pandangan madzhab ini tetaplah telah sepadan (Kafaah) walaupun hanya bermodal cinta dengan berdasarkan kerelaan dari kedua pasangan tersebut. Sehingga pendapat inilah yang kemudian diterapkan oleh Pengadilan Agama Kudus.

Dari analisis tiga madzhab tersebut telah menggambarkan bahwa penerapan konsep Kafaah di Pengadilan Agama Kudus sebenarnya bukan suatu syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan sebelum menikah melainkan mengkonsepkan Kafaah sebagai suatu anjuran bagi seseorang yang hendak menikah dengan mengukurnya dari kesepadanan, kerelaan dan kesetaraan derajat, kehormatan serta saling mencintainya.

Jadi konklusi dari analisis konsep Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus dalam penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds itu memantik dari pandangan madzhab imam maliki, madzhab imam Syafi'i dan madzhab imam Hambali dimana Kafaah berdasarkan pada madzhab tersebut adalah suatu kesepadanan dan kerelaan yang disesuaikan dengan hak, kewajiban dan adat daerah tersebut dengan mengukur dari kesepadanan derajat, kehormatan serta saling mencintainya kedua pasangan. Dari sini Kafaah dipandang bukan suatu syarat dan rukun bagi kedua pasangan yang hendak menikah. Hal ini selaras pula dari anggapan agama yang memandang dari suatu anjuran bagi calon pasangan suami istri yang hendak menikah.

Sedangkan penerapan unsur Kafaah di Pengadilan Agama Kudus, menerapkan unsur Kafaah dalam segi *pertama* kedewasaan antara kedua pasangan, *kedua* segi keagamaan, *ketiga* berakal dan *keempat* segi penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan saat wawancara dan dapat diketahui juga dalam penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Dalam mengadili permohonan Wali Adhol tersebut hakim menimbang dari *pertama* segi kedewasaan pemohon dengan calon suaminya, *kedua* segi keagamaan dari calon suaminya, *ketiga* berakalnya

kedua pasangan dan *keempat* segi penghasilan keduanya lebih-lebih calon suami. Berikut cara untuk mengukur unsur Kafaah yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus.

Pertama kaitannya dengan segi kedewasaan diatas tersebut ialah hakim mengukur dari usia kedua pasangan tersebut. Hal ini sangatlah urgen bagi seseorang yang hendak membentuk keluarga bahagia dan kekal, dikarenakan kejiwaan dan corak pemikiran seseorang yang belum cukup umur masih belum stabil dan lebih cenderung emosional sehingga rentang untuk bertindak kasar dan tegang. Sehingga apabila Pernikahan yang dibentuk oleh seseorang yang telah cukup umurnya akan menciptakan keharmonisan dengan saling menjaga keutuhan rumah tangganya.

Kedua kaitannya dengan keagamaan calon suaminya ialah hakim mengukur calon suaminya tersebut dengan seorang kepala rumah tangga yang harus bisa menjadi pembimbing istri dan anak-anaknya dalam menjalankan agama yang benar seperti halnya menjalankan ibadah sholat yang benar.

Ketiga kaitannya dengan berakal ialah hakim mengukur dari kesehatan kondisi psikis dan fisiknya. Psikis seseorang yang sehat dalam Pernikahan akan menciptakan keramahan dan lemah lembut dalam membina pernikahannya tersebut. Sedangkan fisik seseorang yang berakal akan dapat membawa pernikahannya dalam jalan kebaikan bagi istri dan anak-anaknya nanti.

Keempat Sedangkan kaitannya dengan segi penghasilannya ialah hakim mengukur dari kesanggupan dan kesiapan calon suaminya untuk memberikan mahar dan nafkah nantinya.

Jadi konklusi dari penerapan unsur-unsur Kafaah ini sangatlah penting agar supaya Pernikahan yang akan dilakukan dapat bernilai sah baik secara agama maupun negara dan keluarga yang di bina setelah melakukan Pernikahan akan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal.

2. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol**

Pertimbangan hakim yang *pertama* yaitu diambil dari pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ayat (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Pertimbangan hakim yang *kedua* yaitu diambil dari pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali hakim yang menyatakan bahwa ayat (1) bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai Wali nasab yang berhak atau Wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan, atau Adhol, maka pernikahannya dilangsungkan oleh Wali Hakim. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa khusus untuk menyatakan Adholnya Wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayah tempat tinggal calon mempelai wanita.

Apabila pertimbangan *pertama* dan *kedua* tersebut kita analisis maka sudah sangatlah sesuai dengan pokok perkara yang di periksa oleh Pengadilan Agama Kudus yakni permohonan Wali Adhol. Landasan dari Wali Adhol oleh negara Indonesia ini telah diatur dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan juga peraturan Menteri Agama pasal 2 Nomor 30 tahun 2005.

Pertimbangan hakim yang *ketiga* yaitu diambil dari Pertimbangan yang *ketiga* ialah diambil dari doktrin hukum yang terkandung dalam *al-fiqh al-islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6720 yang menyatakan bahwa *Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, penolakan yang demikian dilarang menurut syara'.*

Analisis dalam pertimbangan hakim yang *ketiga* ini berawal dari menurut Pengadilan Agama Kudus belum ada peraturan yang secara spesifik dari Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pengertian Adhol dan juga alasan yang sah dan tidak sahnya enggan (Adhol) dari Wali nasab. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kudus selanjutnya menggali perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds ini dengan

berlandaskan dari doktrin hukum tersebut. sehingga penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds ini dapat dipandang adil bagi kedua pihak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini.

3. Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol atas penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang dari Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol ialah pemohon adalah seorang anak perempuan dari sorang bapaknya yang pada kasus tersebut menjadi pihak termohon. Pemohon mengadukan penolakan yang dilakukan bapak atau termohon tersebut kepada Pengadilan Agama Kudus dikarenakan bapak atau termohon tersebut enggan (Adhol) menjadi Wali nikahnya. Termohon beralasan bahwa termohon tidak menghendaki pemohon menikah dengan calon suami pemohon. Sehingga pemohon pun mengadukan penolakan tersebut dengan alasan *pertama* pemohon tersebut telah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga dan *kedua* pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalangi oleh sesuatu yang melarangnya menikah.

Status sosial dari pemohon pada saat mengadukan perkara tersebut adalah bertempat tinggal dan lahir di Kudus tanggal 10 Desember 2000, dengan berusia 22 tahun, beragama islam, yang berkerja sebagai guru les privat, dan dengan pendidikan terakhir D3. Sedangkan status sosial dari calon suaminya pemohon adalah bertempat tinggal di Kudus yang terlahir pada tanggal 20 Desember 1998 dengan umur 23 tahun, beragama islam, pekerjaan sebagai karyawan swasta dan pendidikan terakhir adalah STM.

Kaitannya dengan pertimbangan dari segi Kafaah pada permohonan Wali Adhol tersebut ialah karena belum ada hukum positif yang mengatur tentang keengganan (Adhol) Wali secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka Pengadilan Agama Kudus memutus perkara tersebut berdasarkan doktri hukum yang termuat dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang mengungkapkan bahwa *Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan (kafaah) dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai.*

Penolakan yang demikian itulah yang dilarang menurut syara'. Dalam ungkapan tersebut secara jelas memberikan bahwa kesalahan bagi Wali yang enggan (Adhol) untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana kondisi perempuan tersebut berakal dan sudah baligh dengan seorang laki-laki yang telah sepadan (Kafaah) dan saling mencintai diantaranya.

Oleh karenanya doktrin hukum ini digunakan sebagai penunjang dari pasal 23 KHI tentang Wali Adhol yang menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan. Dan dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Jadi jika putusan tersebut ditinjau dari pasal 23 KHI tentang enggan (Adhol) maka sudahlah legal dan sesuai dengan pasal 23 KHI yang notabnya sebagai pedoman hukum di Pengadilan Agama Kudus dan sudah pula dipandang adil bagi pemohon dan termohon.

Hal ini dikarenakan *pertama* dalam kaitannya dengan keduanya telah siap menjadi seorang suami-istri dan ayah-ibu dalam rumah tangganya nanti ialah bahwa jika dipandang dari penerapan konsep dan unsur Kafaah di Pengadilan Agama Kudus yaitu kedewasaan, berakal, keagamaan dan penghasilannya maka kedua pasangan tersebut telah memenuhi konsep kesepadanan (Kafaah) dan unsur-unsur Kafaah yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kudus.

Dalam kaitannya dengan kedewasaan pemohon dan calon suaminya yaitu keduanya telah berumur 22 dan 23 tahun. Jadi keduanya dari segi usia sudahlah matang sehingga tidak rentang untuk berbuat kasar dan tegang. Dalam hal lain pula secara emosional seseorang yang telah matang usianya akan dapat mengontrol emosionalnya dengan bijak. Dalam kaitannya dengan berakal pemohon dan calon suaminya yaitu tidak ada gangguan dalam psikis dan fisik dari kedua pasangan tersebut. Jadi jasmani dan rohani dari kedua pasangan tersebut itu benar-benar sehat. Dalam kaitannya dengan keagamaan pemohon dan calon suaminya yaitu agama yang dipeluk sama-sama agama islam. Sehingga dalam berkeluarga nanti calon suami dapat menjadi pembimbing dan

imam yang benar bagi keluarganya nanti. Kaitanya dengan penghasilan pemohon dan calon suaminya yaitu dari kedua pasangan tersebut sudah sama-sama mempunyai profesi, profesi yang dijalani oleh pemohon yaitu sebagai guru les privat, sedangkan profesi dari calon suaminya tersebut adalah sebagai karyawan swasta dengan rata-rata penghasilan dari calon suaminya tersebut dapat mencapai 7.000.000,- perbulannya. Jadi jika dilihat dari segi penghasilan pemohon dan calon suaminya tersebut sudahlah sangat siap dan sanggup untuk memberikan mahar dan nafkah bagi keluarganya nanti.

Kedua kaitannya dengan pemohon dan calon suaminya tersebut juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalangi oleh sesuatu yang melarangnya menikah yaitu kedua pasangan tersebut sudah sama-sama memenuhi syarat yang ditentukan untuk melangsungkan Pernikahan dan kedua pasangan sama-sama tidak terhalangi oleh sesuatu yang melarangnya menikah seperti halnya hubungan nasab, sesusuan atau sudah dalam pinangan orang lain. Dari faktor inilah pada akhirnya perkara tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus dan pemohon diijinkan untuk melangsungkan Pernikahan berdasarkan pasal 23 KHI tentang Wali Adhol.